

## SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR) B

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

Nama Bank : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bank BRI

Kanca / KCP / Unit :

Nomor Rekening :  -  -  -  -

Nomor Handphone \* :

E-Mail :

Hubungan Dengan Pemegang Polis :  Diri Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua  Anak  Lainnya : .....

(Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada **BRI LIFE** untuk memerintahkan kepada BANK melakukan pendebitan rekening Pemberi Kuasa dan memindahkannya ke rekening **BRI LIFE** sebesar jumlah Premi/Kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) yang wajib dibayarkan kepada **BRI LIFE** pada :

(Mohon berikan tanda (✓) pada satu jenis pendebitan yang dipilih dibawah ini)

**AUTO DEBET** **Periode Pendebitan :**

Premi / Kontribusi Pertama & Lanjutan Tanggal \*\*  01  05  10  15  20  25

Premi / Kontribusi Lanjutan Cara Bayar \*\*\*  Tahunan  6 Bulanan  3 Bulanan  Bulanan

Sehubungan dengan Polis tersebut dibawah ini, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam ketentuan dalam Ketentuan Umum Surat Kuasa.

Nomor SPAJ :

Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis :

(Selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Polis")

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum Surat Kuasa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat kuasa ini dan menerangkan bahwa isi surat kuasa ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada **BRI LIFE** untuk meneliti kebenaran informasi dalam surat kuasa ini.

Mengacu pada pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa maka apabila Pemberi Kuasa bermaksud mengakhiri Surat Kuasa ini harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja sebelumnya kepada **BRI LIFE**.

Ditandatangani di : ..... Pada tanggal : ..... / ..... / 20.....

Pemberi Kuasa	Mengetahui Pemegang Polis
<p>Materai Rp.6000</p> <p>(_____)</p>	<p>(_____)</p>

Mengetahui Pemegang Polis		
Tanggal : ____/____/____		
Dsetujui Oleh	Dsetujui Oleh	Dsetujui Oleh
Pejabat Berwenang	Pejabat Berwenang	Petugas Berwenang

\* wajib diisi oleh nasabah agar BRI LIFE dapat mengirim informasi jika terjadi kegagalan transaksi  
\*\* apabila transaksi gagal dalam pendebitan sesuai tanggal yang dikehendaki maka akan dilakukan pendebitan di periode berikutnya.  
\*\*\* untuk produk DASETERA cara pembayaran Tahunan dan Bulanan

## KETENTUAN UMUM SURAT KUASA

1. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) terbaru Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis yang masih berlaku.
2. Pemberi Kuasa wajib menandatangani Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp. 6.000,- dan menyerahkan surat kuasa tersebut kepada BRI LIFE.
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) ini hanya berlaku untuk pembayaran Premi/ Kontribusi lanjutan dan biaya-biaya lain (bila ada) sesuai dengan informasi data yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
4. Pendebetan Rekening dilakukan atas semua Premi/ Kontribusi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa Polis masih berlaku.
5. Pendebetan Rekening akan dilakukan pada periode pendebetan yaitu tanggal 5 atau 10 atau 15 atau 20 atau 25 setiap bulannya dan apabila tanggal-tanggal periode pendebetan tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh BRI LIFE apabila pada tanggal-tanggal tersebut tidak dapat dilakukan pendebetan.
6. Apabila Pendebetan Rekening tidak berhasil pada tanggal pendebetan sesuai yang dikehendaki sebagaimana point 5 di atas, dan dilakukan kembali sesuai dengan tanggal periode pendebetan berikutnya, maka akan dilakukan kembali di tanggal akhir bulan setiap bulannya atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BRI LIFE.
7. Nilai nominal premi/ Kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) yang akan didebet adalah sesuai dengan nilai tagihan dari BRI LIFE, dan dalam mata uang rupiah.
8. Pembayaran Premi/ Kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) dianggap sah apabila pendebetan Rekening telah berhasil dilakukan oleh Bank dan Premi/ Kontribusi telah diterima di rekening BRI LIFE.
9. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi/ Kontribusi belum ada pendebetan atas rekening, maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Customer Service Officer BRI LIFE.
10. Pemegang Polis tidak dapat menggunakan 2 (dua) nomor rekening untuk melakukan pembayaran Premi/ Kontribusi dengan cara auto debet atas 1 (satu) nomor Polis.
11. Pendebetan dan pengkreditan berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) sepenuhnya dilakukan sesuai dengan data yang diberikan BRI LIFE kepada Bank dan Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran, keabsahan, maupun kelengkapan data-data yang disampaikan oleh BRI LIFE dan berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa telah memahami risikonya.
12. Pemberi Kuasa memberikan Izin/persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan kepada BRI LIFE data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor rekening.
13. Apabila pada saat tanggal pendebetan dilakukan ternyata saldo pada Rekening pemberi kuasa tidak mencukupi, atau rekening sudah dalam keadaan tidak aktif maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebetan rekening pemberi kuasa dan pengkreditan kepada rekening BRI LIFE tersebut, dan karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada BRI LIFE sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan oleh Pemberi Kuasa langsung kepada BRI LIFE.
14. Apabila pendebetan rekening tidak berhasil dilakukan, diantaranya karena kondisi sebagaimana tersebut pada nomor 13, BANK akan memberitahukan kepada BRI LIFE yang selanjutnya kemudian BRI LIFE akan memberitahukan kepada pemberi kuasa/Pemegang Polis tentang gagal debet tersebut untuk dapat di selesaikan.
16. Pemberi Kuasa hanya dapat menggunakan Rekening untuk membayar Premi/ Kontribusi Pemberi Kuasa dan/atau Premi/ Kontribusi tertanggung/ Pemberi Kuasa.
17. Jika pemberi kuasa merupakan **Suami/ Istri/ Orang Tua/ Anak/ Kakak/ Adik** dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada polis yang bersangkutan, maka wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah atau Akta Lahir.
18. Untuk Pemberi Kuasa yang berbentuk Perusahaan wajib melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili, dan KTP Pengurus Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
19. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan dalam hal pendebetan untuk pembayaran polis dilakukan dengan menggunakan rekening atas nama selain nama Pemegang Polis, maka harap melampirkan surat penunjukan dari perusahaan Pemegang Polis (yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili perusahaan pemegang polis sesuai anggaran dasar dengan cap perusahaan) atas penggunaan rekening tersebut.
20. Untuk Pemegang Polis atas nama Perorangan / Perusahaan maka Pemegang Polis dan Tertanggung menyetujui untuk menanggung segala Risiko, kewajiban dan/atau kerugian yang timbul berkaitan dengan penggantian atau pembatalan Rekening yang datanya tercantum dalam Surat Kuasa, serta akibat lain yang ditimbulkan dari penggantian atau pembatalan tersebut, atas Polis.
21. Apabila terdapat perubahan atau pengakhiran atas Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) ini, maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BRI LIFE untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo tanggal pada periode pendebetan Premi/ Kontribusi berikutnya. Segala resiko keterlambatan yang timbul atas pengiriman Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) dimaksud menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
22. Apabila terdapat perubahan Surat Kuasa, termasuk diantaranya perubahan nomor Rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi kembali Surat Kuasa Pendebetan Rekening dan dikirim ke BRI LIFE untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum tanggal jatuh tempo Premi/ Kontribusi berikutnya.
23. BRI LIFE berhak menolak Surat Kuasa ini apabila informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan tidak lengkap karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada BRI LIFE yang diakibatkan adanya informasi yang tidak benar dan tidak lengkap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan/atau Pemegang Polis.
24. BRI LIFE berhak untuk setiap saat menambah dan/ atau mengganti ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) ini.
25. Pemberian Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR B) ini akan berakhir secara otomatis dalam hal kerjasama antara BRI LIFE dengan Bank sehubungan dengan pendebetan Rekening berakhir.
26. Bank dan BRI LIFE berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.
27. Segala kuasa yang diberikan sehubungan dengan surat ini berlaku sejak tanggal diterimanya surat ini oleh BRI LIFE dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata kecuali apabila ada pencabutan tertulis dari Pemberi Kuasa dan pencabutannya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BRI LIFE serta surat pencabutan tersebut disampaikan kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pencabutan efektif.
28. Pemberi Kuasa menjamin serta membebaskan Bank dan BRI LIFE dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam surat ini.

Paraf